

ANALISIS HUKUM CRYPTOCURRENCY KAJIAN FIKIH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI

Maranda Sukma Mufatzizah, Dea Salma Sallom

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

marandasukma@gmail.com, deasallom@gmail.com

ABSTRACT

Cryptocurrency is the first application of Blockchain technology, but the potential of this technology is not limited to the monetary system and its widespread adoption is still a topic of debate around the world which causes many countries are investigating this cryptocurrency. Here the author attempts to assess crypto assets based on studies and fiqh fatwas abroad. In this study the authors use normative legal research, normative legal research is intended to provide legal arguments as a basis for determining whether an event is right or wrong. To analyze existing theories, this study uses a conceptual approach to analyze existing theories so that solutions to legal problems can be found. The results in this study are that there are two thoughts, the first school of thought argues that cryptocurrencies can be used for payments, remittances, and deposit assets as long as users know in detail the types of cryptocurrencies, their main characteristics and the risks associated with them. Due to the lack of a clear legal framework for digital currencies and the substantial harm involved for individuals and countries, second opinions are prohibited in the eyes of the Shari'ah due to the excessive risk to individuals, countries and the absence

of a clear legal umbrella regarding these cryptocurrencies.

Keywords: *Cryptocurrency, Fiqh, Fatwa Studies*

Pendahuluan

Globalisasi dan perkembangan pasar uang telah berkembang dengan kemampuan untuk berinvestasi dalam sekuritas dan instrumen keuangan karena tidak lagi terkait oleh batas-batas negara. *Cryptocurrency* dan teknologi yang mendukungnya yaitu teknologi blockchain, teknologi ini muncul sebagai instrumen investasi populer yang dapat mengubah cara kerja layanan keuangan dan mempercepat digitalisasi. Banyak investor mengalihkan investasi mereka ke *cryptocurrency* ini, dengan harapan mendapat keuntungan meskipun faktanya mereka tidak didukung oleh fundamental ekonomi.

Cryptocurrency berkaitan dengan sifatnya adalah yang paling murni bentuk yang dihasilkan dalam kode digital tidak berwujud, oleh karena itu tidak memerlukan sumber daya fisik apa pun seperti logam, kertas, atau plastik untuk menghasilkannya. Mata uang digital atau virtual ini, yang dikeluarkan bukan oleh lembaga keuangan tradisional melainkan oleh entitas swasta, berjalan di jaringan komputer *peer-to-peer* (P2P) universal dan didistribusikan sepenuhnya di buku besar publik universal, yang dikenal sebagai blockchain. transaksi sebagai alamat *cryptocurrency* hanya terdiri dari urutan karakter alfanumerik dan bukan identitas sebenarnya dari pihak yang bertransaksi.¹ Dapat diketahui *cryptocurrency* dikeluarkan oleh perusahaan swasta dan secara teknis di luar

¹Ida Madieha Abd Ghani Azmi, Nazli Islamil Nawang, "Cryptocurrency: An Insight Into the Malaysian Regulatory Approach," *Psychology and Education Journal*, Vol. 58, No. 2, 2021. h. 1645–1652.

kendali pemerintah federal, sehingga mafia dapat menggunakannya untuk alasan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Banyak negara telah melarang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah karena ditakutkan akan terjadi pelanggaran hukum seperti halnya dengan kasus Silk Road pada Juli 2013. Kasus *Silk Road* merupakan pasar online tersembunyi yang dijadikan transaksi obat-obatan dan layanan ilegal yang melanggar hukum sehingga *Federal Bureau of Investigation* (FBI) menutup layanan tersebut.²

Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana *cryptocurrency* legal di banyak negara, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada satu negara pun yang menyediakan kerangka hukum untuk itu dan tidak ada pemerintah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diderita oleh penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada “Analisis Hukum *Cryptocurrency* Kajian Fikih dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri”.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang tujuannya adalah untuk menawarkan dasar hukum sebagai dasar untuk menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa dan bagaimana seharusnya menurut hukum.³ Kemudian untuk mengidentifikasi konstruksi hukum dan hubungan hukum maka referensi yang akan dibuat yakni norma-norma hukum seperti undang-undang, peraturan, prinsip, dan doktrin seperti yang diajarkan oleh para ahli di bidang hukum. Menemukan jawaban

²Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, 2021, h. 13–41.

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, (Mataram: Pertama, 2020).

atas pertanyaan hukum dalam setting penelitian hukum memotivasi pemilihan kerangka konseptual untuk menganalisis teori saat ini dari penelitian ini.⁴

Konsep Dasar *Cryptocurrency*

Cryptocurrency sebagaimana didefinisikan oleh Rosic adalah mata uang online yang memfasilitasi transaksi keuangan melalui penggunaan fungsi kriptografi. *Cryptocurrency* ini terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah dengan memanfaatkan teknologi blockchain. Perlu kita ketahui fitur yang paling penting dari *cryptocurrency* ini yaitu tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun sehingga sifat terdesentralisasi dari blockchain membuat *cryptocurrency* secara teoritis kebal terhadap kendali dan campur tangan pemerintah. Hashemi mendefinisikan *bitcoin* sebagai sistem pembayaran online global yang dapat digunakan oleh siapa saja dan di mana saja.⁵

Sejak diperkenalkan dan dioprasikan pada tahun 2009 *cryptocurrency* telah menjadi penemuan terkenal di sektor keuangan. *Cryptocurrency* adalah aset digital yang dapat ditransfer dan dijalankan dengan sistem kriptografi. Pada tahun 2008 seorang programmer dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sebuah artikel yang menguraikan alasan dan dasar teknis kemunculan *Bitcoin*. Menurut Nakamoto adalah sistem pembayaran elektronik yang dapat diverifikasi secara kriptografis dan bukan mata uang. Karena itu, jaringan elektronik *peer-to-peer* dikembangkan dan diberi nama

⁴*Ibid.*

⁵Afrizal, Marliyah, and Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *E-Mabis*, 2021.

"*Cryptocurrency*" sehingga orang dapat melakukan transaksi keuangan anonim secara online.⁶

Kajian fiqh tentang *Cryptocurrency*

Islam memiliki metode dan sumber acuan tersendiri dalam menentukan atau menetapkan hukum *cryptocurrency*, baik dari sumber primer yaitu al Quran dan al hadis, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai referensi dalam menetapkan hukum, seperti *qiyas*, *mashlahah ad-zariah* dan lain-lain. Metode dalam menentukan hukum syar'i biasa dikenal dengan ilmu ushul fikih.

Menurut Suadis dalam pandangan hukum Islam, agar harta atau harta benda dapat dikatakan diperbolehkan, maka harus memenuhi persyaratannya. Meskipun *cryptocurrency* yang secara harfiah berarti digunakan sebagai alat tukar, juga memenuhi persyaratan sebagai harta atau aset yang berfungsi untuk menyimpan nilai sesuai dengan mata uang pada umumnya. *Cryptocurrency* dapat dilarang jika ada unsur riba, ilegal, *gharar* dan *maysir*.

Para ulama memiliki argumen yang berbeda-beda. Pendapat pertama berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam. Pendapat kedua tentang *cryptocurrency* ini dilarang menurut hukum Islam. El Amri, Mohammed dan banyak cendekiawan Islam melegalkan *cryptocurrency*. Dalam bukunya Faraz Adam tidak mengkategorikan *cryptocurrency* sebagai dilarang karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, *bitcoin* dapat disamakan dengan properti, orang yang

⁶Unggul Dwi Pamungkas and Amrie Firmansyah, "Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan?," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9, No. 3, 2021, h. 489-510.

melihatnya sebagai nilai tertentu dan memiliki nilai hukum karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah Islam.

Masa khulafaur rasyidin ketika itu, khalifah Umar pernah berpendapat bahwa penerbitan uang adalah yurisdiksi pihak berwenang (*ulil amri*), itulah sebabnya hukum Islam memasukkan referensi kepadanya dalam yurisprudensi atau hukum ekonominya.⁷ Ada larangan umum dari beberapa larangan ini, termasuk posisi sebagai alat pembayaran yang sah, pencipta *bitcoin* dan sejenisnya juga tidak diketahui, tidak adanya otoritas pusat atau pemerintah yang menaunginya, tidak stabil dan beresiko tinggi, dan *cryptocurrency* seperti *bitcoin* dan sejenisnya itu mudah digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan lain-lain.⁸

Hasil *Bahtsul Masail* yang berlangsung secara virtual pada 19 Juni 2021 Firma Hukum Islam (ILF) menghadirkan sejumlah ulama terkemuka diantaranya KH Afifuddin Muhajir, pengurus Pondok Pesantren Sukorejo, KH Abdul Moqsih Ghazali, direktur LBM Al-Anwar Sarang, KH Ashar Kholil, dan Habib Ali Bahar. Ada juga presentasi dari para pemimpin industri, seperti Indrasari Wisnu Wardhana, kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Pandu Putra Sjahrir, presiden Bursa Efek Indonesia, dan Oscar Darmawan pendiri *co-founder*, dan *chief executive officer Indodax*. Berikut ini adalah hasil transaksi *bitcoin* di bawah kerangka *bahtsul masail* halal haram penggunaan *cryptocurrency*:

⁷Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)*, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 137-148.

⁸Madha Ratu Nisa and Muhammad Rofiq, "The Renewal of Islamic Economic Law Hukum *Cryptocurrency* Perspektif Fiqh Kontemporer", *Al-Ikhtisar*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 91-96.

Pertama, menurut fikih, *crypto* adalah bentuk kekayaan (mall). Menurut fiqih mata uang digital yang kita bahas adalah aset atau harta yang bernilai. Jika properti ini dicuri maka diharapkan untuk menggantinya, dan jika rusak maka harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Kedua, karena *cryptocurrency* adalah kekayaan, transaksi yang melibatkannya diperbolehkan selama tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan). Kenapa diputuskan demikian? Karena sebagian hasil dari pendapat yang berbeda di antara musyawirin (para draftmen), tidak jelas apakah pertukaran *bitcoin* itu terjadi gharar atau tidak. Ada pendapat yang kontradiktif tentang apakah *cryptocurrency* termasuk komponen gharar atau tidak. Sifat asli Gharar diperdebatkan karena setiap orang memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentangnya. Untuk lebih jelasnya, para akademisi Bahtsul Masail tidak setuju dengan kondisi ini, meskipun mereka setuju bahwa gharar tidak boleh hadir dalam transaksi kripto. Jadi, jika mengatakan dalam *cryptocurrency* termasuk gharar maka itu dilarang. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai media pertukaran jika diyakini tidak ada gharar yang terlibat, sebagaimana pendapat yang didukung oleh para ulama dalam Bahtsul Masail.

Ketiga, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan transaksi ini terlebih dahulu, jika tidak mempelajari lebih lanjut tentang *cryptocurrency*.

Keempat, untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam transaksi *cryptocurrency* maka peran pemerintah disini yaitu memberlakukan pembatasan yang ketat.⁹

⁹Syifa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa menyikapi transaksi *cryptocurrency* diatas para ulama' berbeda pendapat anatara yang memperbolehkan transaski tersebut dan yang mengharamkan. Dapat diektahui bahwa ulama yang memperbolehkan merujuk pada pemahaman bahwa fluktuasi yang ada pada *crypto* ini tidak tergolong gharar, khususnya bagi orang yang memiliki pengetahuan *cryptocurrency*. Sedangkan ulama' yang mengharamkan transaksi *cryptocurrency* karena menggolongkan transaksi ini dzatiyah sudah terkandung gharar di dalamnya, maka hukum transaksinya adalah haram.

Fatwa *Cryptocurrency* di Luar Negeri

Berikut ini adalah daftar beberapa negara yang sejauh ini menanggapi *cryptocurrency* sebagai berikut:

Pertama, Negara Malaysia. Hukum Majlis Agama di Negara Malaysia yang berkaitan dengan aset digital (Mata Uang Kripto) seperti *bitcoin* dan sejenisnya. Dapat diketahui bahwasanya di Negara Malaysia terdapat banyak ketetapan yang di buat oleh majlis agama di negara tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor. Dalam surat keputusan yang dikeluarkan pada 17 Agustus 2021, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2021 menetapkan persyaratan penggunaan mata uang digital dalam transaksi yang melibatkan pembayaran, pengiriman uang (*remittance*), dan aset deposito harus memenuhi ketentuan dibawah ini: (1) Hanya platform pertukaran mata uang digital berlisensi yang telah disetujui dan dikendalikan oleh otoritas yang sesuai yang dapat digunakan untuk transaksi yang melibatkan mata uang digital, (2) Pengguna harus berpengalaman dalam bidang-bidang berikut: (a) Jenis, karakteristik utama dan risiko terkait mata uang

digital, (b) Perkara-perkara teknikal tentang caranya untuk mendapatkan mata uang digital dan jika diperlukan disimpan untuk memastikan keamanannya, (c) Aturan yang ditetapkan oleh platform pertukaran mata uang digital berlisensi yang disetujui dan diatur oleh otoritas, (d) Hukum dan peraturan yang terkait dengan mata uang digital, (3) Mata uang digital seperti bentuk mata uang lainnya, tidak boleh digunakan untuk membeli apa pun yang dilarang oleh hukum syariah, termasuk narkoba, prostitusi, perjudian, pendanaan terorisme, atau pencucian uang.¹⁰

Kedua, Jabatan Kemajuan Malaysia (JAKIM). Para ahli telah dipilih di tingkat JAKIM untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan muamalat mulai tahun 2018, termasuk diskusi yang sedang berlangsung tentang fatwa yang berkaitan dengan *cryptocurrency* seperti *bitcoin*. Sejauh ini, tidak ada fatwa atau peraturan yang berkaitan dengan *bitcoin* dan sejenisnya yang telah diumumkan.

Ketiga, Mesyuarat Perundangan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Diputuskan dalam rapat konsultasi tentang hukum syariah wilayah federal (Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) pada November 2018 di tingkat mufti bahwa *bitcoin* saat ini tidak sesuai dengan standar moneter yang ditetapkan oleh hukum Islam. Keputusan dibuat bahwa *bitcoin* mungkin mengundang sebuah kemudharatan ke dalam sistem moneter suatu negara. Sehingga larangan penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang pada periode sekarang adalah dilarang, pengaplikasian *bitcoin* pada era sekarang sebagai suatu mata uang yaitu dilarang, hal ini bertujuan untuk memelihara kemasalahatan umum.

¹⁰Dato' Dr Haji Anhar bin Haji Opir, "Hukum Matawang Kripto (*Cryptocurrency*)", *SATU Analisa Syarak*, 2021.

Dengan demikian, pemerintah federal memandang *bitcoin* sebagai investasi yang lebih handal. Kondisi *bitcoin* bukan uang dalam pandangan syariah, tetapi tetap dapat diterima sebagai instrumen investasi.

Keempat, Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Pertemuan Dewan Agama Islam dan Dewan Pabean Melayu Mesyuarat Pada 6 Desember 2018, pada pertemuan Majelis Agama Islam Melayu Perlis ada sejumlah pedoman yang ditetapkan diantaranya:

Pertama, Sebagai hasil dari " multi-function and benefit " yang diperoleh oleh pemilik *bitcoin*, kepemilikan *bitcoin* adalah sah dan dapat diakui memiliki nilai properti. Dengan demikian, *bitcoin* dapat dipahami sebagai jenis aset digital tertentu dan juga mempunyai berbagai manfaat tersendiri khususnya bagi komunitas yang tahu menggunakan dan memanfaatkannya.

Kedua, *Bitcoin* tidak dapat diterima untuk klasifikasi mata uang berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan, *bitcoin* tidak dapat dinyatakan sebagai mata uang dan tidak boleh digunakan sesuai dengan undang-undang sharf.

Ketiga, Dapat menggunakan *bitcoin* sebagai media pembayaran, mengirim uang ke orang lain, aset simpanan, dan menjalankan bisnis.

Keempat, *Bitcoin* dianggap sebagai aset berharga yang memilikinya diharuskan membayar zakat sama dengan 2,5% dari nilai *bitcoin* saat ini jika kepemilikan mereka mencapai 85 gram emas (Nisab) dan mereka telah memiliki *bitcoin* selama lebih dari setahun (Haul).

Kelima, Siapa pun yang ingin terlibat dalam transaksi *bitcoin* juga harus terbiasa dengan protokol yang mengatur penggunaannya. Sangat penting bahwa menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) saat menggunakannya. Risiko yang

melekat pada transaksi *bitcoin* harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat.¹¹

Perlu kita ketahui metode penemuan hukum yang digunakan di Malaysia yaitu penalaran istislahi dengan upaya untuk mengekstraksi hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip manfaat yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan hadits, dan penting untuk mengenal bagaimana hal itu digunakan di Malaysia. Dengan kata lain, manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang umumnya ditetapkan oleh kedua sumber hukum tersebut.¹²

Kedua, Negara Mesir. Dalam *Darul Iftaa' Misriyyah* (Majlis Fatwa Mesir) Keterlibatan dalam perkara *bitcoin* dan kasus-kasus serupa, oleh karena itu Majlis Fatwa Mesir melarangnya. Mufti Republik Mesir Sheikh Shauqi 'Allam, telah menyatakan bahwa *bitcoin* dilarang karena alasan berikut: (1) *Bitcoin* tidak dapat ditukar dengan uang tunai fiat saat ini. (2) *Bitcoin* mempunyai unsur jahalah, gharar, dan manipulasi semuanya ada di ekosistem *bitcoin*, tetapi sulit untuk diawasi. (3) *Bitcoin* tidak didukung oleh apa pun atau diatur oleh siapa pun. (4) Pemerintah dan bank sentral suatu negara memiliki otoritas tunggal dan tidak dapat dicabut untuk menciptakan mata uang negara mereka. (5) *Bitcoin* memiliki potensi untuk digunakan dengan cara ilegal, seperti untuk pencucian uang atau membayar tindakan ilegal (seperti yang dilakukan Daesh) pengubahan uang haram dan menghindari membayar cukai (*tax evasion*). (6) *Bitcoin* adalah instrumen berisiko tinggi yang

¹¹Eza, "Hukum Majlis Agama Berkaitan Aset Digital (Mata Wang Kripto) Seperti Bitcoin," dalam <https://www.majalahlabur.com/pelaburan/hukum-majlis-agama-berkaitan-aset-digital-mata-wang-kripto-seperti-bitcoin/>.

¹²Kutbuddin Aibak, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.

dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor, dan investor tidak dikompensasi atas kerugian tersebut.¹³

Pertanyaan dalam *Darul Iftaa' Misriyyah* apa hukum *mudharib* menggunakan *bitcoin* dan sejenisnya? Menurut Syeh Muhktar Muhsin mengatakan bahwa *mudhraiib* di bursa efek dan fikih itu berbeda, *mudharib* dalam bursa efek tidak jelas atau memiliki unsur *gharar*. *Cryptocurrency* di Timur Tengah tidak ada undang-undang yang menaunginya sehingga ditakutkan mengalami inflasi dan uangnya tidak kembali utuh (uangnya hilang). Dengan tidak adanya payung hukum yang jelas maka tidak ada yang melindungi hak-hak para investor dan juga tidak ada yang mengatur batasan-batasan dari ketentuan berinvestasi di *cryptocurrency*.¹⁴ Menurut *Darul Iftaa' Misriyyah*, *cryptocurrency* dilarang karena kerugian yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pendekatan *ta'lili* metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menganalisis hukum *cryptocurrency*, dan dengan cermat menyelidiki dasar untuk kesimpulan hukum. Baik "*illat*" (alasan pembentukan hukum) maupun "tujuan" hukum dapat ditelusuri kembali ke dasar ini (*maqasid asy syariah*).¹⁵

Ketiga, Negara Suriah. Pada November 2019, Dewan Islam Suriah (SIC) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* "seperti *bitcoin*" adalah haram, atau dilarang. Sebagai badan perwakilan, SIC mengklaim mewakili 40 perserikatan dan komite keagamaan yang telah dibentuk di

¹³Luqman Tarmizi, "*Bayan Linnas Siri ke 153: Hukum Penggunaan Mata Wang Bitcoin*" dalam <https://muftiwp.gov.my/en/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/2773-bayan-linnas-153-hukum-penggunaan-mata-wang-bitcoin>.

¹⁴Darul Ifta' Misriyyah, *ما حكم العمل بالمضاربة البيتكوين؟*, dalam https://www.youtube.com/watch?v=yIm_Xem6CPw.

¹⁵Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. I, 2008, h. 179-203.

Suriah sejak 2011, dan bertujuan untuk menjadi kepala otoritas keagamaan Sunni di negara tersebut. Menyadari beragamnya mata uang *crypto* dan tidak mungkin mengeluarkan satu keputusan umum untuk semuanya, Dewan mendasarkan keputusannya pada beberapa pertimbangan: bahwa mata uang *crypto* hanya ada secara digital, tidak didukung oleh emas atau mata uang fiat, dan beroperasi di luar negara atau aparat hukum terpusat lainnya dan karenanya tidak dapat diatur. Atas dasar ini, SIC menegaskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* secara inheren berisiko tinggi, karena format digitalnya saja membuat mereka rentan terhadap kerugian jika terjadi kerusakan teknis atau peretasan.

Ketidakjelasan produksi mata uang *crypto*, serta kurangnya titik referensi untuk evaluasi mata uang *crypto* dalam perdagangan dan penetapan harga, menghalangi otoritas atau badan pengawas mana pun untuk mengendalikan likuiditas pasar. Selain itu, desentralisasi mereka dan kurangnya peraturan mengenai peredarannya membuat mereka dapat digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya. SIC dengan demikian melarang penggunaan mata uang *crypto* seperti yang ada saat ini sebagai usaha berisiko tinggi dengan variabel yang tidak diketahui, nilai yang berfluktuasi, dan mirip dengan perjudian.¹⁶

Para ulama telah melarang *cryptocurrency* karena berbagai alasan, termasuk Mufti Agung Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina, dan Sheikh Haitam dari Negara Inggris. Poin terpenting dari penjelasannya adalah sebagai berikut:

¹⁶Raha Rafii, "Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars' Al-Qaradaghi" dalam <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>.

Pertama, Sangat mudah menggunakan *cryptocurrency* untuk tujuan kriminal. Pengguna menggunakan ini untuk menghindari dan menyembunyikan diri dari penegakan hukum.

Kedua, Mata uang virtual seperti *bitcoin* hanya ada secara online dan karenanya tidak material.

Ketiga, Karena *cryptocurrency* terdesentralisasi, sehingga dapat menjatuhkan kontrol kemampuan pemerintah dan bank sentral untuk mengawasi dan mengatur sistem keuangan.

Keempat, Pencucian uang dan penipuan hanyalah dua dari banyak kegiatan kriminal yang dapat melibatkan *cryptocurrency*.

Kelima, Hasil pertukaran *cryptocurrency* terbuka untuk dugaan (gharar).

Keenam, Baik pemerintah maupun organisasi yang menaungi *cryptocurrency* ini tidak tahu siapa yang mengeluarkannya. Karena *cryptocurrency* beroperasi di luar pengawasan atau kontrol pusat mana pun, mereka secara inheren tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diandalkan.

Ketujuh, Bisa dikatakan bahwa *cryptocurrency* adalah bentuk perjudian. Orang-orang menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam *cryptocurrency* tanpa jaminan pengembalian. Penambang untuk *cryptocurrency* beroperasi berdasarkan permainan zero-sum. Untuk mendapatkan hadiah, penambang harus menyelesaikan tantangan matematika yang kompleks.¹⁷

¹⁷Afrizal, Marliyah, and Fuadi, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", dalam <https://www.semanticscholar.org/paper/Analisis-Terhadap-Cryptocurrency-%28Perspektif-Mata-Afrizal-Marliyah/a0cbf95b9ae8be52f19a2dad91fd0a8c97a25685>

Penutup

Cryptocurrency memiliki dua pendapat antara pihak yang memperbolehkan dan yang melarang. Pendapat yang pertama yaitu *cryptocurrency* dapat di gunakan sebagai alat pembayaran, pengiriman uang (remitansi) dan aset simpanan dengan ketentuan faham betul dengan jenis, karakteristik utama dan risiko terkait mata uang digital seperti di Negara Malaysia. Dalam pandangan ulama fikih yang memperbolehkan merujuk pada pemahaman bahwa fluktuasi yang ada pada *crypto* ini tidak tergolong *gharar*, khususnya bagi orang yang memiliki pengetahuan *cryptocurrency*. Pendapat yang kedua tidak dibolehkan dari sudut syara' karena risikonya yang terlalu besar terhadap individu, negara serta tidak adanya payung hukum yang jelas mengenai *cryptocurrency* tersebut, pendapat yang kedua ini banyak di tetapkan di Negara Timur Tengah. Dalam pandangan ulama fiqh yang mengharamkan transaksi *cryptocurrency* karena menggolongkan transaksi ini *dzatiah* sudah terkandung *gharar* di dalamnya, maka hukum transaksinya adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi, "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, 2021.
- Aibak, Kutbuddin, "Penalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2013.
- Arrahmah, Syifa, "*Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto*", dalam <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.
- Eza, "*Hukum Majelis Agama Berkaitan Aset Digital (Mata Wang Kripto) Seperti Bitcoin*," dalam <https://www.majalahlabur.com/pelaburan/hukum-majlis-agama-berkaitan-aset-digital-mata-wang-kripto-seperti-bitcoin/>.
- Ida Madieha Abd Ghani Azmi, Nazli Ismail Nawang, "*Cryptocurrency: An Insight Into the Malaysian Regulatory Approach*." *Psychology and Education Journal*, Vol. 58, No. 2, 2021.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Moorthy, Durgha, "A Study on Rising Effects of *Cryptocurrency* in the Regulations of Malaysian Legal System", *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 15, No. 4, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Pertama, 2020.

- Munajat, Makhrus, "Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. 1, 2008.
- Nisa, Madha Ratu, and Muhammad Rofiq, "The Renewal of Islamic Economic Law Hukum *Cryptocurrency* Perspektif Fiqh Kontemporer", *Al-Ikhtisar*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Anhar, Dato' Dr. Haji Bin Haji Opir, "Hukum Matawang Kripto (*Cryptocurrency*)", *Satu Analisis Syara'*, 2021.
- Pamungkas, Unggul Dwi, and Amrie Firmansyah. "Bagaimana Pengaturan Kepemilikan *Cryptocurrency* Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan?" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Rafii, Raha, "*Fatwās on Cryptocurrency: The Syrian Islamic Council and the International Union of Muslim Scholars' Al-Qaradaghi*" dalam <https://islamiclaw.blog/2022/04/29/the-syrian-islamic-councils-cryptocurrency-fatwa/>.
- Sukumaran, Shangeetha, Thai Siew Bee, and Shaista Wasiuzzaman. "*Cryptocurrency as an Investment: The Malaysian Context*", *Risks*, Vol. 10, No. 4, 2022.
- Tarmizi, Luqman. "Bayan Linnas Siri ke 153: Hukum Penggunaan Mata Wang *Bitcoin*", *Mufti Of Federal Territory's Office*, 2018.
- Dar Ifta' Misriyyah, ما حكم العمل بالمضاربة البيتكوين؟ dalam www.youtube.com, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=yIm_Xem6CPw.

